



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

XXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir: Cilacap, 05 September 1971,
Pekerjaan: Petani, Pendidikan: SD, NIK: XXXXXXXX,
Alamat: XXXXXXXX, Selanjutnya di sebut sebagai
PEMOHON I;

XXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 08 Maret 1982, Umur: 41
tahun, Pekerjaan: Ibu rumah tangga Pendidikan: SD,
NIK: XXXXXXXX, Alamat: Dusun Cirungkun, RT.003 /
RW.013, Desa Panulisan Timur, Kecamatan
Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, Selanjutnya di sebut
sebagai PEMOHON II;

Dengan ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD
IBNU AZIZ.,S.H, Advokat berkantor di Jalan KH.
Salamun No.21, Desa Cibeunying, Kecamatan
Majenang, Kabupaten Cilacap, 53257, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan
lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya
tertanggal 03 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cilacap dengan register Nomor: 9/Pdt.P/2024/PA.Clp tanggal 03 Januari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I SUWARGI Alias ASLIM SUWARGI bin TASAM telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II XXXXXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon, Kabupaten Bandung, pada tanggal 18 September 1994, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :531/95/IX/1994 tertanggal 04 Oktober 1994;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon I SUWARGI Alias ASLIM SUWARGI bin TASAM dengan Pemohon II XXXXXXXX telah dikaruniai sorang anak yang bernama DESI AFRIANI binti ASLIM SUWARGI, Tempat Tanggal Lahir Cilacap, 13 April 2006;
3. Bahwa Calon Pengantin Laki- Laki (XXXXXXX) sudah melamar Calon Pengantin Wanita (DESI AFRIANI binti ASLIM SUWARGI) pada tanggal 26 April 2023 di rumah orang tua Calon pengantin wanita (bpk. ASLIM SUWARGI);
4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama DESI AFRIANI binti ASLIM SUWARGI dengan seorang anak Laki-laki yang bernama XXXXXXXX yang akan dilaksanakan dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap dengan Nomor : B.426/KUA.11.01.10 /PW/12/2023, tertanggal 18 Desember 2023 karena anak Pemohon usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Perawan yang sudah siap menjadi

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ibu rumah tangga, begitu pun calon Suaminya berstatus Perjaka yang sudah siap jadi seorang suami dan telah akil balik, sudah siap menjadi Kepala rumah tangga dan bekerja sebagai Pedagang, mempunyai penghasilan perbulannya rata-rata Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah);

8. Bahwa antara anak kandung Pemohon (DESI AFRIANI binti ASLIM SUWARGI) dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXXX) tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (XXXXXXX) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan seorang anak Laki-laki yang bernama (XXXXXXX);
 3. Menetapkan pembebanan semua biaya perkara menurut hukum;
- atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, XXXXXXX, XXXXXXX dan orangtua/wali XXXXXXX datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihatn, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXXX yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXXXX dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXXXX dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan XXXXXXX serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Wardi yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK XXXXX tanggal 13-11-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK XXXXX tanggal 13-11-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 531/95/IX/1994 tanggal 04-10-1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXXXX tanggal 22-08-2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK XXXXXXX tanggal 29-08-2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3301-LT-16082018-0102 tanggal 16-07-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotocopy Ijazah Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor DN-02/D-SMP/K13/0520553 tanggal 16-06-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk orangtua Calon Menantu NIK XXXXXX tanggal 06-09-2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK 3301150904970007 tanggal 10-06-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3301-LT-13112023-0021 tanggal 13-11-2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-426/Kua.11.01.10/PW/12/2023 tanggal 18-12-2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.7, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung XXXXXXXX yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pengadilan Agama Cilacap telah sejalan dengan ketentuan Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. dan P.5, terbukti bahwa anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pengadilan Agama Cilacap, maka Pengadilan Agama Pengadilan Agama Cilacap berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan orangtua/wali XXXXXXXX agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku yakni Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan bahwa XXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon pasangan suami istri dan orangtua/wali calon suami yang menyatakan sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan
- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria saling menjalin cinta selama 2 tahun dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya;
- bahwa XXXXXXXX telah dilamar oleh XXXXXXXX pada 26 April 2023

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 17 tahun 8 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa XXXXXXXX telah dilamar oleh XXXXXXXX pada 26 April 2023

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa calon istri telah dilamar oleh pihak calon suami pada 26 April 2023 dan lamaran tersebut telah diterima serta pihak calon istri telah menentukan hari dan tanggal perkawinan berdasarkan perhitungan adat Jawa yang diyakininya;

Menimbang, bahwa saat lamaran terjadi, usia calon istri sudah lebih dari limitasi usia yang telah ditentukan pada Pasal 7 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon I dan Pemohon II telah memperhitungkan pada saat akan dilaksanakan prosesi pernikahan telah mencapai usia diperbolehkannya nikah;

Menimbang, bahwa perubahan limitasi usia pernikahan bagi calon istri sebagaimana yang telah diatur pada Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan baru diundangkannya pada 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kepatuhan Pemohon I dan Pemohon II terhadap peraturan perundang-undangan telah nampak saat menerima lamaran pihak calon suami di mana calon istri usianya akan sesuai dengan batas yang telah ditentukan undang-undang yang berlaku saat itu, sedangkan keyakinan dan kemantapan hati untuk menentukan hari pernikahan yang didasarkan hitungan adat Jawa jatuh pada hari dan bulan, di mana Undang-Undang yang baru menjadikan halangan untuk dilaksanakan pernikahan, maka sikap dan keyakinan adat yang diyakini oleh kedua keluarga calon mempelai perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sikap keluarga kedua calon pihak mempelai memilih hari di mana saat itu belum ada larangan atas batas usia pernikahan, menurut Hakim Tunggal hal tersebut tidak melanggar aturan dan bahkan telah tunduk dan patuh atas peraturan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim Tunggal menilai anak Pemohon I dan Pemohon II telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (XXXXXXX) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXXX);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 H. oleh Drs. H. Suharto, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Misyanta, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Suharto, M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2024/PA.Clp



Misyanta, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	135.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2024/PA.Clp